



SURAT KEPUTUSAN

MIZAN ILMU PENGURUS LEMBAGA TK ISLAM MIZAN ILMU

Humaniora - Education - Religion

NOMOR : 01/SK/YM/I/2008

PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN DAN TK ISLAM MIZAN ILMU

Berdasarkan hasil musyawarah pengurus Yayasan Mizan Ilmu pada tanggal 1 Januari 2008, maka diambil kesepakatan tentang pendirian kelompok bermain dan TK Islam Mizan Ilmu, yang beralamat Jl. Mandala 2 No.21 RT 001/02 Kelurahan Ciparigi Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- MENIMBANG :**
- Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Kelompok Bermain.
 - Bahwa Pendidikan Kelompok Bermain akan menampung anak usia 3 sampai dengan 4 dan 4 sampai 6 tahun yang belum mendapatkan pendidikan.
 - Bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Kelompok Bermain di Kelurahan Kedung Halang.

- MENGINGAT :**
- Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak,
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
 - Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Paola Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
 - Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan prasekolah;
 - Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Membantu Masyarakat Kelurahan Ciparigi Kecamatan Bogor Utara, yang kesulitan ingin menitipkan putra-putrinya pada pendidikan Kelompok Bermain dan Taman Kanak-kanak.
- Mengabulkan desakan masyarakat dan orang tua siswa yang ingin mendirikan kelompok bermain dan taman kanak-kanak
- Mengharapkan adanya penyeimbangan serta mempersiapkan putra-putrinya untuk melanjutkan kejenjang selanjutnya yang lebih tinggi (SD).

Dari hasil pertimbangan tersebut di atas, maka kami seluruh pengurus Yayasan Pendidikan Islam Mizan Ilmu mengambil keputusan secara musyawarah dan menyetujui didirikannya Kelompok Bermain dan Taman Kanak - Kanak Islam Mizan Ilmu.

Demikian surat keputusan ini dibuat, dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 01 Januari 2008
Sekretaris,

Ketua Yayasan

Drs. Asep Kusnadi, M. Pd

MIZAN ILMU
Humaniora - Education - Religion

H. BURHAN WIRASUBHATA



PEMERINTAH KOTA BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Pajajaran No. 125 Telp. 0251 – 341101 Bogor

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BOGOR
NOMOR : 421.2/424-Disdik

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
MIZAN ILMU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BOGOR

- Menimbang : a. bahwa telah dilaksanakannya studi kelayakan pada Taman Kanak-kanak **ISLAM MIZAN ILMU** dan hasil evaluasi studi kelayakan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984 tentang Organisasi Tata Kerja;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 tentang Taman kanak-kanak;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995 tentang Program Kegiatan Belajar TK.
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak;
2. Rekomendasi dari Kelurahan Ciparigi Nomor 420/130-Cpg tanggal 18 Juli 2008;
3. Rekomendasi dari Camat Bogor Utara Nomor 420/376-Bout tanggal 23 Juli 2008;

